




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 14 DESEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Euis Kurniasih
2. Jerry Indrawan G
3. Hardiansyah
4. A. Ismail Irwan Marzuki
5. Bayu Widiyanto
6. Marsono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Desember 2021, Pukul 13.03 WIB – 13.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Hardiansyah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
2. Kurniawan
3. Ade Yan Yan Hasbullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, ini Pemohon Prinsipal 1 orang hadir dan 2 orang Kuasa Hukumnya, betul?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:30]

Satu ... Kuasa Hukum hadir semua, Yang Mulia, Ade Yan Yan Hasbullah.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:33]

Oh, tambah lagi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:38]

Ya, tambah lagi, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]

Hardiansyah, yang mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:41]

Hardiansyah (Prinsipal).

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:42]

Oke, Prinsipal. Iqbal Tawakkal?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU [00:47]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]

Baik. Kurniawan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [00:52]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Satu lagi siapa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE YAN YAN [00:57]

Ade Yan Yan, Yang Mulia, hadir.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Baik. Mahkamah telah menerima Perbaikan Permohonan dari Saudara. Perbaikan Permohonan diterima pada hari Senin, 13 Desember tahun 2021, pada pukul 11.38 WIB. Pada kesempatan persidangan yang kedua ini di Sidang Panel, Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok perubahannya saja, ya, apa yang diubah? Dan kemudian, nanti pada Petitumnya Saudara diminta untuk menyampaikan secara keseluruhan.

Baik. Silakan! Apa yang diubah? Pokok-pokoknya saja!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan sampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah kami perbaiki sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Ya, he eh.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [01:58]

Yang pertama, kami memperbaiki urutan identitas, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Oke. Urutan identitas.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:08]

Jadi, Kuasa Hukum itu kita taruh di atas.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:10]

Semula kan Para Pemohon. Itu yang pertama.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Jadi, yang tanda tangan di Permohonan ini adalah Kuasa Hukum, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:16]

Kuasa Hukum, Yang Mulia, betul (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Ya, baik. Diberi Kuasa oleh Pemohon Prinsipal? Ya, terus silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:22]

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, ada penambahan Pemohon, Yang Muklia, atas nama Musono.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:27]

Yang kami tempatkan sebagai Pemohon VI.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30]

Pemohon VI, ya. Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [02:31]

Kemudian, di dalam objek pengujian, Yang Mulia, Pasal 71 huruf a. Semula kami menguji keseluruhan normanya. Namun pada perbaikan ini, kami hanya menguji frasa *usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara tamtama*. Di halaman 4, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Oke. Itu yang diuji Pasal 53 (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:01]

Pasal tetap, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]

Pasal 71A, pasal (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:07]

Ya, betul.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Dengan pasal ... batu ujinya Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28H.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:14]

Ya, betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17]

Oke. Terus, apa (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:19]

Kemudian, di dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:26]

Kami tidak memasukkan pada halaman 6, angka 6 (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:35]

Aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:40]

Sesuai nasihat dari Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44]

Silakan! Terus, dilanjutkan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [03:48]

Dan di angka 9, kami sudah perbaiki. Penambahan huruf a di halaman 7, angka 9. Semula memang tidak tercantum Pasal 71 huruf a.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:18]

Ya. Kami sudah cantumkan huruf a-nya, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Ya, baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:28]

Kemudian, masih pada bagian Legal Standing, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:36]

Kami telah menguraikan pada halaman 10 angka 5 Pemohon I mengenai keahlian khusus dan penajaman kerugian konstitusionalnya pada angka 8 sampai dengan tanggal 11, Yang Mulia, untuk Pemohon 1.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:14]

Oke. Ya. Lanjutkan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:16]

Kemudian, untuk Pemohon VI juga kami sudah uraikan legal standing dan kerugian konstitusionalnya pada halaman 13 angka 12 sampai dengan angka 17, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Oke. Terus?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:31]

Kemudian, pada bagian akhir Legal Standing, halaman 20 angka 28, kami sudah menghilangkan pencantuman pemaknaan inkonstitusional bersyarat dan kami tempatkan saja di Posita dan Petitum, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [04:50]

Kemudian, kami masuk ke dalam bagian Posita tentang Alasan Permohonan Para Pemohon, halaman 20. Jadi, kami melakukan elaborasi dan penajaman, Yang Mulia, pada bagian Posita, yaitu poin a tentang konsep keamanan dimana dalam konsep ini secara pokok kami menjelaskan relasi antara konsep pertahanan dan keamanan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]

Ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [05:14]

Kemudian, kami juga menjelaskan atau menguraikan poin b tentang peran TNI dan Polri sebagai alat negara dan kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang pada pokoknya kami menyatakan bahwa TNI dan Polri merupakan sama-sama alat negara dan kekuatan utama dalam sistem pertahanan, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Jadi, di situ ... anu ... apa ... dalil yang Anda sampaikan tidak ada perbedaan antara TNI dan Polri?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [05:40]

Betul, Yang Mulia. Dan kemudian kami juga sudah uraikan bahwa original intent (ucapan tidak terdengar jelas) berhubungan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 nya, kami lengkapi juga, Yang Mulia di bagian poin b.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:51]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [05:50]

Kemudian poin c di halaman 31, kami juga menjelaskan tentang peran sumber daya manusia militer kaitannya dengan organisasi militer itu sendiri. Kemudian, kami juga menjelaskan pada bagian ini tentang perbandingan usia pensiun anggota militer di negara lain, yaitu Amerika Serikat, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

Oke. Ada perbandingan dengan negara lain, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [06:21]

Ya. Kemudian di bagian Posita yang akhir poin d adalah kami telah mengelaborasi pertentangan norma Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan di dalam uraian ini kami juga menjelaskan Yang Mulia sesuai nasihat, Yang Mulia bahwa original intent atau rasionalitas dari usia pensiun yang diatur di dalam pasal yang akan diuji. Kami sudah menjelaskan bahwa yang kami temukan pada pokoknya usia pensiun di

dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tidak memiliki rasionalitas dan tidak berbasis ilmiah karena kami tidak temukan ada naskah akademik ketika rancangan undang-undang TNI ini dibuat, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:07]

Baik. Terus?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:09]

Kemudian terakir pada bagian Petitum. Izin untuk membacakan keseluruhannya, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Sebelum sampai Petitum, saya tanya. Anda pernah anu enggak, membaca putusan Mahkamah yang berhubungan dengan menaikkan angka-angka usia?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:28]

Sudah, Yang Mulia. Sudah, sudah kita uraikan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Di mana itu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:34]

Bahwa itu ... di Posita, halaman (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:42]

Kok Posita ... Ya, Posita, di mana? Bagaimana? Menurut Saudara, enggak usah disampaikan? Bagaimana menurut Saudara? Apakah (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:50]

di halaman 30, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:51]

Hah?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:56]

Halaman 45.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:57]

Halaman 45?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [07:58]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya, halaman 45.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:01]

Angka 30 dan angka 31, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:07]

Angka 30 dan 31 yang anu, open legal policy yang anu kemudian bisa di anu ... rasionalitas karena kalau tidak menimbulkan ... kalau menimbulkan ketidakadilan, maka Mahkamah akan bisa menentukan itu.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:26]

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Oke. Ini Anda kutip enggak putusan Mahkamah nomor berapa?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:34]

Kami kutip, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:39]

Putusan Mahkamah Nomor 22?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:43]

Nomor 22 Tahun 2017.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:48]

Oke, di halaman 44 itu, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [08:51]

Ya, di halaman 44 angka 30, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Oke. Ya, ya sekarang ke Petitumnya, silakan dibaca!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [09:06]

Baik. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi bintara dan tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia'. Kemudian, 'usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira, bintara, dan tamtama yang mempunyai keahlian khusus yang sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian'.
3. Menyatakan frasa *usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 Tahun bagi bintara dan tamtama* dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi bintara dan tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira, bintara, dan tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian'.

4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Adapun penjelasan secara lengkap yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan ini kami anggap disampaikan, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:30]

Ya, semuanya dianggap dibacakan, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [11:34]

Ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]

Yang Mulia Pak Manahan, ada yang disampaikan? Cukup. Yang Mulia Prof Enny, cukup? Baik, jadi menurut kami sudah cukup, ya ini sudah kami terima, baik Perbaikan Permohonan secara tertulis maupun Permohonan secara perbaikan secara lisan sudah kami terima. Sebelum saya akhiri persidangan ini, masih ada yang akan disampaikan?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:02]

Kami mengajukan tambahan bukti, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Buktinya P-1 sampai dengan P-32?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:09]

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:09]

Ada lagi atau tidak?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:23]

Kami waktu awal itu pendahuluan (...)

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:23]

Ha?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:28]

Kenapa, Yang Mulia?

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:29]

Masih ada lagi atau hanya P-1 sampai P ... sampai dengan P-32?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:34]

P-32 saja, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]

Jadi ini sekarang bukti yang diajukan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-32, betul?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:43]

Ya, waktu awal kami mengajukan P-1 sampai P-14, kemudian pada perbaikan, kami mengajukan tambahan (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Ya, makanya (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:44]

P-15 (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]

Makanya saya sampaikan ini bukti yang Anda ajukan secara keseluruhan P-1 sampai dengan P-32, betul?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:50]

Betul, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:50]

Baik. Sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [12:58]

Kemudian juga Surat Kuasa, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

Oh, ya Surat Kuasa. Ini kita terima Surat Kuasa Saudara yang sudah diperbaiki. Karena kan Pak Misono juga harus memberi Surat Kuasa, kan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [13:10]

Ya, betul, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Ya, makanya itu. Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [13:14]

Cukup, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17]

Cukup. Perlu Saudara ketahui bahwa Perbaikan Permohonan sudah kami terima, baik secara lisan maupun secara tertulis, kita bertiga Hakim Panel ini akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diambil satu kesimpulan. Ada dua, ya, apabila Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang itu memutuskan untuk sidang bisa dilanjutkan, untuk mendengarkan keterangan dari semua pihak, para pihak, maka Saudara akan diberitahukan kemudian kapan sidangnya. Tapi kemungkinan yang kedua, apabila Rapat Permusyawaratan Hakim menganggap bahwa ini cukup diputus dengan

tanpa melalui persidangan lagi, berdasarkan 54, tanpa ... Undang-Undang MK, tanpa dengan mendengar keterangan semua pihak, maka Saudara juga akan diberitahukan persidangan yang atas hasil keputusan RPH itu, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [14:37]

Baik, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Baik. Kalau begitu, silakan nanti menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [14:45]

Baik.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]

Sudah cukup, ya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [14:50]

Cukup ... cukup, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:51]

Baik. Dengan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.19 WIB

Jakarta, 14 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).